



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Balantang
3. Umur/Tanggal lahir : 15/10 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baronang, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Muhammad Putra Hidayat als Yayasan tidak ditahan;

Anak didampingi Penasehat Hukum Judi Awal, S.H., berdasarkan

Penetapan Hakim Nomor: 28/Pen.PH/2018/PN MII, tanggal 20 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan

Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII tanggal 17

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Anak Pelaku **Anak** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, KUHPidana dalam Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku **Anak** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara**.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.



- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIGUNAKAN
DALAM PERKARA MUHAMMAD DIRGA PRIANTARA AIs DIRGA.**

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada anak tidak tepat;
- Bahwa seharusnya terhadap diri anak diterapkan pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 dan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP karena jumlah kerugian yang diderita oleh korban hanya berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Supaya Hakim menjatuhkan tindakan berupa mengembalikan anak pelaku kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak Pelaku Anak bersama-sama Saksi MUHAMMAD DIRGA PRIANTARA Alias DIRGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira jam 03.00 WITA antara matahari terbenam hingga matahari terbit atau pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Saksi JUANNA dan Saksi BESSE di Jalan M. Natsir Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***", yang dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat anak pelaku bersama dengan saksi DIRGA berjalan-jalan tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda motor matic Scoopy. Selanjutnya saat melintas di depan rumah Saksi BESSE di Jalan M. Natsir, anak pelaku melihat ada beberapa baju yang terjemur di dalam halaman rumah saksi BESSE, tepatnya di atas teras. Kemudian timbul niat anak pelaku untuk mengambil baju tersebut. Selanjutnya anak pelaku menyuruh saksi DIRGA untuk memberhentikan motornya dengan mengatakan "SINGGAH KO". Saksi DIRGA langsung memberhentikan motornya, kemudian anak pelaku turun dari motor masuk ke dalam halaman rumah saksi BESSE dan mengambil satu per satu baju yang sedang dijemur tersebut yang terdiri dari 1 (satu) lembar baju kain perempuan warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan merk CINEMA CLUB, 1 (satu) lembar baju kain perempuan warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH, 1 (satu) lembar baju kain perempuan warna cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk, 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUCKING DAY, 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih, lengan panjang, ukuran L dengan merk APPENDIXS, 1 (satu) lembar baju kaos pria warna putih, lengan pendek, ukuran L dengan merk TOMS PROJECT, 1 (satu) lembar baju kaos pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND dan saksi DIRGA menunggu di motor sambil mengamati dan menjaga daerah sekitar.
- Karena ketahuan oleh Saksi JUANNA selaku pemilik baju, anak pelaku langsung lari menuju ke atas motor, lalu saksi DIRGA dan anak pelaku langsung meninggalkan tempat menuju ke rumah anak pelaku.
- Setibanya di rumah anak pelaku, saksi DIREGA bersama anak pelaku langsung memasukkan beberapa baju hasil curiannya ke dalam kantong plastik warna putih. Setelah itu anak pelaku dan saksi DIRGA menyimpan baju tersebut disamping lemari baju yang terletak di dalam kamar anak pelaku lalu setelah itu keduanya tidur.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada dini hari, Hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di tempat Jual Nasi Kuning Jalan M. Natsir tepatnya dekat dengan rumah Saksi BESSE, saksi DIRGA dipanggil oleh Saksi JUANNA dan berkata kepadanya "KAU MI KA TEMANNYA ITU YANG AMBIL BAJU KEMARIN DISINI ?" kemudian saksi DIRGA menjawab "IYA". Setelah itu saksi DIRGA diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Malili.
- Bahwa anak pelkau dan saksi DIRGA mengambil baju tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi JUANNA dan Saksi BESSE.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, Saksi Saksi JUANNA dan Saksi BESSE mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

----- Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BESSE Als MAMA INNONG:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada Hari Senin, Tanggal 9 Juli 2018, sekitar jam 03.00 wita, bertempat teras rumah saksi korban di Jl. M. Natsir No.23 Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui dan barang yang telah dicuri adalah sbb :
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.
- Bahwa pada waktu kejadian korban berada dalam kamar rumahnya sedang tidur dan saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa pada awalnya saksi ketahui telah terjadi pencurian di rumahnya yaitu pada pukul 03.00 wita, setelah saksi terbangun karena suara ribut dengan berteriak “ **Woi apako ambil disitu**” dan saksi mengenali suara tersebut adalah suara anaknya yaitu JUANNA alias INNONG dan saksi langsung beranjak dari tempat tidur menuju ke teras rumah kemudian melihat ke arah jemuran dan mendapati jemuran dalam keadaan telah berkurang pakaian yang di jemur sebelumnya pada pukul 17 00 wita.
- Bahwa pakaian yang telah dicuri adalah berada di jemuran di teras rumah korban dengan posisi baju jenis kain blus berada di jemuran Tali Nilon sedangkan Baju jenis KAOS berada di jemuran besi Stainlis dan jemuran berada di posisi teras rumah korban.
- Bahwa pelaku sebelum mengambil pakaian dijemuran di teras rumah saksi korban tidak minta ijin sama korban atau sama siapapun di rumah korban, serta kehadiran Terdakwa bersama temannya dalam melakukan perbuatannya tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi.
- Bahwa selain pakaian yang tersebut diatas, tidak ada barang yang lainnya yang ikut diambil atau dicuri oleh pelaku tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pencurian tersebut yaitu korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

2. SAKSI JUANNA Als INNONG:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin, Tanggal 9 Juli 2018, sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Teras rumah saksi di Jl. M. Natsir No.23 Kel Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah MUHAMMAD DIRGA PRIANTARA Alias DIRGA bersama anak **Anak** dan barang saksi yang telah dicuri adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan ¾ , ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.
- Bahwa hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 Wita saksi berada dirumah didalam kamar sedang nonton TV dan saksi mendengar suara motor datang dan berhenti di depan rumah yang pada awalnya saksi mengira bahwa yang datang adalah temannya yakni YAYAN untuk bertamu dan menginap namun berselang 5 menit tak kunjung masuk mengetuk pintu dan suara kendaraan motor masih dalam keadaan hidup sehingga membuat saksi penasaran dan saksi berinisiatif untuk keluar ingin mengetahui siapa yang ada di depan rumah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu, saksi mendapati anak Anak sedang menarik jemuran dan MUHAMMAD DIRGA PRIANTARA Alias DIRGA berada diatas motor kemudian saksi meneriaki anak Anak "eh telaco apako ambil disitu" lalu anak Anak lari menuju ke motor membawa pakaian yang di ambil di jemuran di teras rumahnya kemudian kabur mengarah ke balantang dengan cara dibonceng oleh MUHAMMAD DIRGA PRIANTARA Alias DIRGA menggunakan motor bebek merk Honda Scoopy warna merah.
- Bahwa pakaian yang telah dicuri berada pada jemuran di teras rumah saksi dengan baju jenis kain blus berada di jemuran tali nilon sedangkan baju jenis kaos berada di jemuran besi stainlis dan jemuran berada di posisi teras rumah saksi.
- Bahwa pelaku tersebut sebelum mengambil pakaian pada jemuran di teras rumah saksi, tidak minta ijin kepada ibu saksi (BESSE alias MAMA INNONG) atau kepada orang lain dirumah saksi serta kehadiran para pelaku tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi.
- Bahwa cara pelaku mengambil pakaian tersebut yaitu :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD DIRGA PRIANTARA Alias DIRGA perannya diatas motor dalam keadaan motor hidup (ON) sedang menunggu MUHAMMAD PUTRA HIDAYAT Alias YAYAT untuk mengambil pakaian pada jemuran diteras rumah saksi.
- Anak Anak perannya adalah mengambil pakaian yang ada pada jemuran di Teras rumah saksi dengan cara menangkup pakaian dengan tangan kanan kemudian di letakkan di tangan kirinya.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pencurian tersebut yaitu saksi bersama keluarga mengalami kerugian sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

3. Saksi Muhammad Dirga:

- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah saksi bersama dengan anak YAYAT.

- Bahwa barang yang telah saksi bersama dengan anak YAYAT ambil adalah beberapa lembar baju.

- Bahwa jumlah baju yang saksi ambil Bersama anak adalah sekitar 7 lembar baju;

- Bahwa pada Awalnya sekitar Jam 02.30 dini hari, saksi bersama dengan YAYAT, dari rumah YAYAT di Desa Balantang Keluar rumah tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda Motor Matic (Scoppy). Dan ketika hendak melintas di rumah Korban BESSE dan JUANNA di Jalan M.NATSIR, dimana pada saat itu saksi yang mengendarai motor, tiba-tiba anak YAYAT menyuruhnya untuk berhenti tepat didepan rumah Korban, dan berkata “ SINGGAH KO “, kemudian YAYAT turun dari atas motor dan menghampiri baju yang sedang dijemur dan mengambil 7 lembar baju, Setelah mengambil Baju tersebut YAYAT lari keatas motor karena ketahuan oleh pemilik baju yang mengatakan “ **WOII APA KAU AMBIL DISITU** “.

- Bahwa setelah Yayat tiba di atas motor saksi dan Yayat langsung meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor matic Scoppy warna merah tersebut menuju kerumah YAYAT di Desa Balantang;

- Bahwa setiba di rumah YAYAT, kemudian Yayat memasukkan beberapa lembar baju tersebut kedalam kantong plastik warna Putih, namun Yayat sempat mengambil baju warna putih polos;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar Jam 01.00 Wita bertempat di Tempat Jual Nasi Kuning Jalan M.NATSIR (Dekat rumah korban) selesai makan nasi kuning, JUANNA (anak Korban) memanggil anak saksi dan berkata “ **KAU MI KA TEMANNYA ITU YANG AMBIL BAJU KEMARIN DISINI** “ kemudian Yayat jawab “

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYA “Setelah itu Yayasan diamankan oleh warga sekitar dan di bawa ke kantor kepolisian Sektor Malili.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, anak mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 03.00 bertempat di Rumah Korban, Jalan M.NATSIR Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur anak Bersama-sama dengan saksi Muhammad Dirga telah mengambil 7 (tujuh) lembar baju yang sedang di jemur didalam teras rumah milik saksi Basse;
- Bahwa jenis merk dan warna dari 7 (tujuh) lembar baju yang anak ambil bersama dengan terdakwa DIRGA adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
 - 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.
- Bahwa awalnya anak bersama dengan Dirga berangkat dari rumah anak di Desa Balantang tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda Motor Matic (Scoppy), dan ketika melintas di depan rumah JUANNA dan BESSE di Jalan M.NATSIR, anak melihat baju yang sedang dijemur;
- Bahwa pada saat itu posisi anak saksi di bonceng oleh DIRGA, kemudian anak menyuruh DIRGA berhenti tepat depan rumah korban, dengan berkata “ SINGGAH KO “, setelah singgah di depan rumah korban, anak langsung turun dari atas motor dan menghampiri baju yang sedang dijemur di teras saksi korban dan tanpa seizin pemilik baju, langsung mengambil 7 (tujuh) baju dengan cara;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil baju-baju tersebut anak langsung lari ke atas motor karena ketahuan oleh pemilik baju yang berteriak mengatakan “WOII APA KAU AMBIL DISITU”.
- Bahwa setelah tiba di atas motor, DIRGA langsung menggas motornya meninggalkan tempat menuju ke rumah anak di Desa Balantang. Setiba di rumah anak langsung mengambil kantong warna putih dan memisahkan beberapa baju perempuan yaitu sebanyak 3 (tiga) Pcs dan 4 (empat) baju kaos laki-laki;
- Bahwa setelah anak pisahkan kemudian baju laki – laki tersebut anak simpan di samping lemari baju dan baju perempuan tersebut anak simpan di lemari dekat dapur;
- Bahwa ke esokan harinya, hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar Jam 01.00 Wita bertempat di Rumah anak di Desa Balantang, anak di Jemput oleh salah satu Anggota kepolisian Sektor Malili dan membawa anak ke Kantor Kepolisian Sektor Malili;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua yang pada pokoknya menerangkan bahwa selaku orang tua memang selama ini kurang perhatian terhadap anak karena sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Rumah BESSE dan JUANNA Jalan M. NATSIR

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur saksi korban Besse dan Juanna telah kehilangan barang-barang berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.
- Bahwa benar barang-barang tersebut hilang karena telah diambil oleh anak dan saksi Muhammad Dirga pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar Jam 03.00 (Dini hari);
- Bahwa benar adapun cara-cara anak Muhammad Putra Hidayat dan saksi Muhammad Dirga mengambil barang-barang tersebut adalah “pada Awalnya sekitar Jam 02.30 WITA anak bersama dengan saksi Muhammad dari rumah anak di Desa Balantang keluar rumah tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda Motor Matic (Scoppy);
- Bahwa benar ketika melintas di rumah korban BESSE dan JUANNA di Jalan M.NATSIR, dimana pada saat itu posisi anak dibonceng oleh saksi Muhammad Dirga, tiba-tiba anak menyuruh saksi Muhammad Dirga untuk berhenti tepat depan rumah Korban, dengan berkata “ SINGGAH KO”;
- Bahwa benar kemudian anak turun dari atas motor dan menghampiri baju yang sedang dijemur dan mengambil 7 lembar baju;
- Bahwa benar setelah mengambil baju-baju tersebut anak lari keatas motor karena ketahuan oleh pemilik Baju yang mengatakan “ **WOII APA KAU AMBIL DISITU** “.
- Bahwa setelah tiba di atas motor anak dan saksi Muhammad Dirga langsung meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor matic Scoppy warna merah tersebut menuju ke rumah anak di Desa Balantang;
- Bahwa benar setiba di rumah, anak langsung mengambil kantong warna putih dan memisahkan beberapa baju perempuan yaitu sebanyak 3 (tiga) Pcs dan 4 (empat) baju kaos laki-laki;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah anak pisahkan kemudian baju laki – laki tersebut anak simpan di samping lemari baju dan baju perempuan tersebut anak simpan di lemari dekat dapur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu anak yang bernama **Anak** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Putra Hidayat, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 10 Mei 2003, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak telah berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Majelis berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan anak didapatkan fakta hukum anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Dirga pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar Jam 03.00 WITA, bertempat di Rumah BESSE dan JUANNA Jalan M. NATSIR kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah mengambil barang milik saksi korban Besse dan Juanna berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L dengan Merk CINEMA. CLUB.
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$ dengan merk EARTH.
- 1 (satu) Lembar baju kain Perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$ tanpa merk.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih kombinasi hitam, lengan panjang, ukuran M dengan merk FUNCK DAY.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna hitam putih, lengan panjang, ukuran L, dengan merk APPENDIXS.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran L, dengan merk TOMS PROJECT.
- 1 (satu) Lembar baju kaos Pria, warna putih, lengan pendek, ukuran 40 dengan merk SWAND BRAND.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat Anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Dirga mengambil barang-barang milik saksi Besse dan Juanna tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi Besse dan Juanna, dimana maksud dari anak mengambil barang tersebut adalah untuk anak miliki sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum anak saksi Muhammad Dirga mengambil barang-barang milik saksi Besse dan Juanna pada malam hari, yaitu pada Senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar Jam 03.00 (Dini hari), di dalam teras rumah saksi Besse, dan kehadiran anak datang ke rumah saksi Besse tidak dikehendaki oleh saksi Besse dan saksi Juanna, hal ini terbukti pada saat anak Muhammad Putra Hidayat mengambil barang-barang dan diketahui oleh saksi Juanna dengan cara meneriaki “ **WOII APA KAU AMBIL DISITU** “. dan seketika itu anak lari dan setelah tiba di atas motor, anak dan saksi Muhammad langsung meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor matic Scopy warna merah;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa anak Muhammad Putra Hidayat dan saksi Muhammad Dirga mengambil barang-barang milik saksi Besse dan Juanna dengan cara-cara “pada Awalnya sekitar Jam 02.30 WITA, anak bersama dengan saksi Muhammad, dari Rumah anak di Desa Balantang keluar rumah tanpa tujuan dengan menggunakan sepeda Motor Matic (Scopy). Dan ketika melintas di rumah Korban BESSE dan JUANNA di Jalan M.NATSIR, dimana pada saat itu posisi anak di bonceng oleh saksi Muhammad Dirga tiba-tiba anak menyuruh saksi Muhammad Dirga untuk berhenti tepat didepan rumah korban, dan berkata “ SINGGAH KO “, kemudian anak turun dari atas motor dan menghampiri baju yang sedang dijemur dan mengambil 7 lembar baju, setelah mengambil baju tersebut anak lari keatas motor karena ketahuan oleh pemilik baju yang mengatakan “ **WOII APA KAU**



AMBIL DISITU “. Setelah tiba di atas motor anak dan saksi Muhammad Dirga langsung meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor matic Scopy warna merah tersebut menuju Ke rumah anak di Desa Balantang;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara-cara anak dan saksi Muhammad Dirga mengambil barang-barang milik saksi Besse dan Juanna terlihat adanya kerjasama yang erat yang dilakukan secara bersekutu antara anak dengan anak saksi Muhammad Dirga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 bis ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum tidak tepat karena seharusnya anak dikenakan Pasal 364 KUHP jo Pasal 1 dan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP karena jumlah kerugian yang diderita oleh korban hanya berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka terhadap pembelaan penasehat hukum tersebut, Hakim tidak sependapat dan tidak dapat membenarkannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar sesuai dengan fakta hukum nilai kerugian yang dialami oleh korban hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa meskipun nilai kerugian yang dialami oleh korban kurang dari Rp2.500.000,00, namun sesuai dengan fakta hukum, perbuatan anak bersama-sama dengan saksi Muhammad Dirga dalam mengambil 7 kaus milik korban dilakukan di dalam teras milik saksi korban dan pada waktu malam hari serta dilakukan secara bersekutu;
- Bahwa R. Sugandhi, S.H, dalam bukunya KUHP dan penjelasannya menyatakan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko



yang tidak didiami pada waktu siang dan malam tidak masuk dalam kategori rumah.

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum anak melakukan tindak pidana pencurian berupa 7 lembar baju yang sedang dijemur di dalam teras rumah. Hakim menafsirkan teras haruslah dimaknai sebagai bagian dari sebuah rumah yang tidak berdiri sendiri, sehingga meskipun baju-baju yang diambil oleh anak ada di dalam teras, maka haruslah dimaknai anak telah melakukan tindak pidana pencurian di dalam sebuah rumah;

- Bahwa jika dicermati lebih lanjut, dalam Penjelasan Perma Nomor 2 Tahun 2012 jo Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung Bersama-sama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kepolisian Negera RI, maka hakim berpendapat dalam perkara tindak pidana pencurian maka yang dapat diajukan dengan perkara tindak pidana ringan/tipiring adalah tidak didasarkan pada semata-mata dari nilai kerugian yang kurang dari Rp2.500.000,00 namun juga harus dilihat kualifikasi dari tindak pidana tersebut. Perkara-perkara pencurian yang harus diajukan dengan acara cepat/tipiring adalah perkara-perkara pencurian yang masuk dalam kualifikasi pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, sedangkan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan (363 KUHP) dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) meskipun kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 tidak dapat diajukan dengan acara cepat/tipiring;

- Bahwa dalam perkara aquo sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menurut hemat hakim masuk dalam kualifikasi pencurian dengan pemberatan karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dalam waktu malam hari dan dalam sebuah rumah serta secara bersekutu, sehingga tidak dapat diterapkan pasal pencurian ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum serta rekomendasi dari PK Bapas supaya anak di kembalikan kepada orang tuanya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hakim melihat orang tua anak terlalu sibuk dengan pekerjaan- pekerjaannya, dimana orang tua anak sering pergi ke jakarta untuk berdagang sehingga kurang memperhatikan kasih sayang dan pembinaan serta pengawasan terhadap anak dan terkesan kurang peduli dengan tumbuh kembang anak, hal ini dapat dibuktikan dengan jarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya orang tua anak dalam persidangan untuk memberikan perhatian lebih kepada anaknya yang sedang ada masalah hukum;

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan anak lah yang mengajak saksi Muhammad Dirga untuk mengambil baju, bukan anak yang diperalat atau dimanfaatkan oleh saksi Muhammad Dirga dalam melakukan tindak pidana;

- Bahwa ada kekhawatiran dari hakim, jika anak hanya dikenai tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, anak akan mengulangi tindak pidana lagi mengingat pengawasan dari orang tua yang begitu longgar atas diri anak;

- Bahwa hakim juga berpendapat tindakan pengembalian kepada orang tua anak tidak akan menimbulkan efek jera pada diri anak dengan melihat perilaku anak yang sebenarnya sudah sering mengambil barang milik orang lain namun tidak pernah dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan anak yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kain perempuan, warna kuning, lengan $\frac{3}{4}$, ukuran L, dengan Merek CINEMA CLUB;
 - 1 (satu) lembar baju kain perempuan, warna biru, lengan $\frac{3}{4}$, dengan Merek EARTH;
 - 1 (satu) lembar baju kain perempuan, warna Cream, lengan $\frac{3}{4}$, tanpa Merek;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria, warna putih kombinasi Hitam, lengan panjang , ukuran M, dengan Merek FUCKING DAY;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria, warna Hitam putih, lengan panjang , ukuran L, dengan Merek APPENDIXS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria, warna putih, lengan pendek , ukuran L, dengan Merek TOMP PRIJEC;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria, warna putih, lengan pendek , ukuran 40, dengan Merek SWAND BRAND;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic (scoopy) merek Honda, warna merah hitam DP 2958 CV, nomor rangka : MH1JM3115JK575888, nomor mesin: JM31E-1567058;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Dirga Priantara Alias Dirga;

4. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh **ARI PRABAWA, S.H. M.H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan PK Bapas;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HAKIM

Peri Mato, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)